

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografi

Kelurahan Kuripan terletak di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur mempunyai luas wilayah seluas 0,72 Km² (72 Ha) atau sekitar 6,22% dari luas Kecamatan Banjarmasin Timur, wilayah pemerintahan terdiri dari 42 RT dan 8 RW.

No.	Rukun Warga (RW)	Rukun Tetangga (RT)
1.	I	1, 2, 3, 4, dan 33
2.	II	5, 6, 7, 8, dan 9
3.	III	10, 11, 12, 13, dan 30
4.	IV	14, 15, 16, 17, dan 18
5.	V	19, 20, 21, 22, 27, dan 34
6.	VI	24, 26, 28, 29, 32, dan 42
7.	VII	25, 31, 35, 36, 40, dan 43
8.	VIII	23, 37, 38, dan 39

Peruntukan lahan di Kelurahan Kuripan adalah sebagai berikut:

- Permukiman umum = 62 Ha
- Sekolah = 4 Ha
- Tempat peribadatan = 2 Ha
- Kuburan = 1 Ha
- Lainnya (rawa,sungai,jalan,lapangan, dll) = 3 Ha

Secara geografis Kelurahan Kuripan terletak pada posisi antara 30°15'LS-3°22' LS dan 114°32' BT-114°32' BT. Secara administratif Kelurahan Kuripan memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sungai Bilu
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Melayu
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pengambangan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kebun Bunga

Jarak antara ibukota kelurahan dengan ibukota kecamatan $\pm$ 0,10 Km, dapat ditempuh melalui jalan darat dengan berbagai jenis kendaraan. Ketinggian Kelurahan Kuripan antara 0-0,16 m dari permukaan laut dan kemiringan tanah 0,13% dengan kondisi daerah rawa-rawa.

Ditinjau dari letak geografisnya Kelurahan Kuripan merupakan daerah beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim hujan yang terjadi pada bulan Nopember sampai bulan April dan musim kemarau yang terjadi pada bulan Mei sampai bulan Oktober. Berdasarkan data pengukuran curah hujan, Kelurahan Kuripan mempunyai curah hujan 2.500 mm/tahun. Suhu udara rata-rata 29°C, suhu terendah 22°C dan suhu tertinggi 33°C dengan kelembaban udara 40%-100%.

Keadaan geologis Kelurahan Kuripan, endapan batu yang mendominasi terdiri dari endapan kuarter berupa lempung bersisipan perlapisan tipis pasir, serta satuan endapan alivium.

2. Kondisi Demografi

a. Jumlah Kepadatan dan Sebaran Penduduk

Jumlah penduduk Kelurahan Kuripan pada tahun 2010 yaitu sebesar 13.528 Jiwa, yang terdiri dari 6.886 orang laki-laki dan 6.642 orang perempuan dan selanjutnya meningkat kembali pada tahun 2011 adalah 14.566 jiwa yang terdiri dari 7.295 orang laki-laki dan 7.271 orang perempuan dengan angka perkembangan rata-rata 7,67% per tahun. Berikut tabel perkembangan penduduk :

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Penduduk

No	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah RT	Tahun 2010 (jiwa)		Tahun 2011 (jiwa)		Perkembangan
			Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
1	72	42	6.886	6.642	7.295	7.271	7,67%

Luas wilayah administrasi Kelurahan Kuripan seluas 72 Ha atau sekitar 6,22% dari luas Kecamatan Banjarmasin Timur. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa wilayah Kelurahan Kuripan memiliki tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2011 mencapai 20.230 jiwa/Km².

b. Jumlah Penduduk Menurut Usia

Berdasarkan sebaran usia, penduduk di Kelurahan Kuripan dibagi dalam beberapa kelompok umur yang dapat dilihat dari tabel berikut yaitu:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Usia Pada Tahun 2011

No	Golongan Umur	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	0-6 tahun	1.136	8,46
2.	7-15 tahun	1.162	8,66
3.	16-21 tahun	1.206	9,00
4.	22-59 tahun	9.406	70,09
5.	Diatas 60 tahun	618	3,79
Jumlah		13.528	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kelompok usia terbesar dari penduduk Kelurahan Kuripan adalah pada kelompok usia produktif yaitu sebesar 9.406 atau 70,09% dari jumlah penduduk Kelurahan Kuripan sedangkan yang terkecil adalah penduduk yang berusia di atas 60 tahun yaitu sebanyak 618 orang atau 3,79%. Dapat dilihat juga bahwa penduduk di kelompok usia wajib belajar (7-15 tahun) adalah sebanyak 1.162 jiwa atau sebesar 8.66%.

c. Jumlah Penduduk Menurut Kepala Keluarga

berdasarkan hasil pentahapan keluarga, terdapat sekurang-kurangnya 509 KK yang berada dalam kelompok Keluarga Pra Sejahtera atau 14,23% dari 3.645 KK. Di 509 KK diketahui bahwa 465 KK memiliki surat miskin, hal ini diberikan dalam rangka membantu KK miskin dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan.

Adapun jumlah kepala keluarga pada tahun 2011 di Kelurahan Kuripan sebesar 3.645 KK yang terdiri dari 3.146 KK laki-laki dan 499 KK perempuan. Jumlah kepala keluarga menurut status pekerjaan adalah 3.174 KK bekerja dan 471 KK tidak bekerja. Jumlah kepala keluarga menurut status perkawinan adalah 2.995 KK berstatus kawin dan sisanya 650 KK berstatus duda/janda/belum kawin.

Sedangkan untuk jumlah kepala keluarga menurut tingkat pendidikannya yaitu 185 KK tidak tamat SD, 1703 KK tamat SD sampai dengan SLTP, 1321 KK tamat SLTA, dan 436 KK tamat Akademi/Perguruan Tinggi. Berikut tabel jumlah penduduk menurut kepala keluarga :

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Kepala Keluarga Pada Tahun 2011

JUMLAH KEPALA KELUARGA MENURUT JENIS KELAMIN		JUMLAH KEPALA KELUARGA MENURUT STATUS PEKERJAAN		JUMLAH KEPALA KELUARGA MENURUT STATUS PERKAWINAN		JUMLAH KEPALA KELUARGA MENURUT STATUS PENDIDIKAN			
LAKI-LAKI	PEREMPUAN	BEKERJA	TDK BEKERJA	KAWIN	DUDA/JANDA /BLM KAWIN	TIDAK TAMAT SD	TAMAT SD-SLTP	TAMAT SLTA	TAMAT AK/PT
3146 KK	499 KK	3174 KK	471 KK	2995 KK	650 KK	185 KK	1703 KK	1321 KK	436 KK

a. Kawasan Kumuh di Wilayah Kelurahan Kuripan

Dari hasil pendataan kawasan kumuh di Wilayah Kelurahan Kuripan tahun 2011 didapatkan kawasan kumuh meliputi daerah **Gang Sepakat, Gang H. Asmuni, Gang Baru dan Wilayah Pasar Batuah** yang terdiri dari **RT 9, 14, 15,**

16, 17, 18, 23, 28, 29, 32, 37, 38, dan 39. Berikut table kawasan kumuh di wilayah Kelurahan Kuripan¹ :

No.	Kawasan Kumuh	Rukun Tetangga (RT)
1.	Pasar Batuah	9, 14, 15, 16, 17, dan 18
2.	Gg. Sepakat, Gg. H. Asmuni, dan Gg. Baru	23, 28, 29, 32, 37, 38, dan 39

B. Diskripsi kasus

Dari penelitian yang penulis lakukan, maka diperoleh sejumlah data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti. Sejumlah data tersebut telah dikumpulkan dengan melalui beberapa teknik sebagaimana diutarakan pada bab sebelumnya (Bab III).

Penulis melakukan penelitian terhadap sepuluh kasus tentang penyelesaian sengketa waris secara Ishlah.

Gambaran dari pada kasus-kasus dapat dilihat sebagai berikut:

Kasus I

1. Identitas responden

a. Penggugat

Nama : SPN (lk)

¹ Kantor Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin

Umur : 35 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Dagang

Alamat : Jl. Kuripan Komp. Cempaka Putih
Gg.Warga Damai

Hubungan dengan pewaris : Anak kedua

a. Tergugat

Nama : P (Pr)

Umur : 35 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Dagang

Alamat : Jl. Kuripan Komp. Cempaka Putih Gg.
Warga Subur

Hubungan dengan pewaris : Anak pertama

2. Uraian kasus

Pada tahun 1990, M meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang ahli waris yaitu Supran (lk) dan Pia (Pr)². Harta yang ditinggalkan adalah dua buah toko blok E di pasar Antasari dan satu buah rumah berukuran 7 x 10 = 70 m di atas tanah berukuran 12 x 14 = 168 di jalan Manggis Kelurahan Kuripan.

Lima bulan setelah meninggalnya pewaris adiknya Pia menjual toko milik ayahnya tanpa sepengetahuan kakaknya dengan harga Rp. 20.000.000,-.

Mendengar hal ini Supran kemudian datang ketempat Pia yang mulanya hanya sekedar menanyakan apakah toko itu benar di jual atau tidak.

Setelah mengetahui dengan benar bahwa telah dijual oleh adiknya, Supran pun marah kepada adiknya. Ia meminta kepada adiknya hasil dari penjualan toko tersebut dibagi dua, akan tetapi adiknya tidak mau, maka terjadilah perselisihan diantara mereka, dan dia menyadari akan kedudukannya sebagai ahli waris perempuan yang hanya mendapat setengah dari bagian laki-laki menurut ilmu fara'idh, akan tetapi cara pembagian secara Ishlah disini yaitu dibagi sama rata apabila dinilai dengan uang dengan alasan melihat jasa dan kehidupan kakaknya (Pia) yang kurang mampu.

Supran berinisiatif untuk membagi harta warisan tersebut secara Ishlah dan mendapat tanggapan positif dari Pia.

Rincian pembagian tersebut:

² Wawancara dengan SPN, Sabtu 15 Januari 2011 Jl. Kuripan Komp. Cempaka Putih Gang. Warga Damai.

- Untuk dua buah toko diserahkan kepada Pia yang salah satunya telah dijual oleh Pia sendiri.
- Sedangkan rumah dijual dengan harga Rp. 20.000.000,- oleh mereka berdua, hasil penjualah itu dibagi dua, karena Pia sudah mendapat dua buah toko dengan perkiraan Rp. 5.000.000,- perbuah. Agar pembagian ini sama nilainya dengan uang, maka Pia hanya menerima Rp. 5.000.000,- sebagai modal untuk berjualan. Sedangkan sisanya Rp. 15.000.000,- menjadi bagian Supran.

Menurut responden pada saat dilakukan pembagian harta tersebut, mereka saling merelakan antara satu dengan yang lainnya.

Akhirnya perselisihan antara 2 (dua) bersaudara tersebut dapat diselesaikan secara damai menurut agama.

Kasus II

1. Identitas responden

a. Penggugat

Nama : Abd (lk)

Umur : 34 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jl. Veteran Gg. 9A

Hubungan dengan pewaris : Anak pertama

Nama : Jf (lk)

Umur : 34 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Dagang

Alamat : Jl. Vetran gang keluarga

Hubungan dengan pewaris : Anak kedua

b. Penggugat

Nama : Rs (lk)

Umur : 28 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Juragan kapal motor

Alamat : Jl. Vetran gang keluarga

Hubungan dengan pewaris : Anak ketiga

2. Uraian kasus

Dalam kasus ini ketika Rsl (Pr) meninggal dunia pada tahun 1993, ia meninggalkan ahli waris yaitu Bs (suami Rsl) dan tiga orang anak (Abd, Jf dan Rs). Pada waktu itu harta pusaka belum dibagi, tapi setelah beberapa bulan kemudian, suaminya Rsl (Bs) meninggal dunia. Adapun harta yang ditinggalkannya adalah :

- Tiga buah kalung dan dua buah gelang emas sebanyak 150 gram.
- Satu buah toko kain di pasar ujung murung.
- Satu buah kapal motor Bhoat jurusan Marabahan Banjarmasin.

Perselisihan terjadi karena Rs merasa motor bhoat itu adalah miliknya sebab sudah sejak lama ia yang menjalankannya untuk taksi jurusan Marabahan-Banjarmasin. Dua saudara lain meminta agar 10% dari hasil kapal tersebut dibagi kepada Abd dan Rf sebelum harta warisan itu dibagi.

Akan tetapi Rs tidak mau karena Ia melihat kedua saudaranya tersebut mampu saja, akhirnya terjadilah pertengkaran diantara mereka, Rs tetap bersikeras tidak mau membagikan hasil tersebut. Setelah dipaksa dan dirundingkan secara tegas, akhirnya Rs mau juga membagi hasil dari kapal tersebut asal harta yang lain dibagi juga³.

³ Wawancara dengan RS, Jum`at 21 Januari 2011 Jl. Vetran gang Keluarga.

Dalam pembagian harta pusaka tersebut, semua ahli waris sepakat dan rela, di mana ada yang mendapat lebih dari ahli waris yang lain. Rincian pembagian harta warisan tersebut adalah :

- Untuk emas 150 gram, masing-masing mendapat 50 gram.
- Untuk satu buah toko kain, dinilai dengan uang tunai Rp. 6.000.000,- yang semuanya dibeli Jf dan ia membayar uangnya sebanyak Rp. 4.000.000,- sebagai gantian waris terhadap Abd dan Rs.
- Sedangkan sebuah kapal motor Bhoat diserahkan kepada Rs karena sudah sejak lama ia yang menjalankannya untuk taksi jurusan Marabahan-Banjarmasin, dengan sebuah perjanjian bahwa Rs harus menyerahkan 10% dari hasil kapal tersebut kepada Abd dan Rf selama satu tahun setiap bulannya, baru setelah itu kapal tersebut menjadi hak waris Rs secara mutlak.

Akhirnya perselisihan diantara mereka dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Kasus III

1. Identitas responden

a. Penggugat

Nama : Ant (Pr)

Umur : 35 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Dagang

Alamat : Jl. Gatot subroto

Hubungan dengan pewaris : Istri

b. Tergugat

Nama : P (Pr)

Umur : 35 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Dagang

Alamat : Jl. Veteran gang amanah

Hubungan dengan pewaris : Saudara kandung

2. Uraian kasus

Dalam kasus ini, ketika Znl meninggal dunia tahun 1983 ia meninggalkan dua orang ahli waris, yaitu Ant dan Spn. Harta yang ditinggalkannya adalah : uang

tunai Rp. 15.000.000,- satu buah rumah berukuran 8 x 10 = 80m di jalan Veteran gang amanah dan satu buah kendaraan merek Yamaha⁴.

Ternyata saat itu juga usaha dagang Ant mulai merosot sedangkan usaha dagang Spn mulai maju sehingga Ant berinisiatif menjual harta warisan ayahnya yang belum dibagi berupa kendaraan Yamaha seharga Rp. 7.500.000,- untuk menambah modal tanpa sepengetahuan Spn.

Ketika Spn mengetahui bahwa kendaraan tersebut dijual maka terjadilah perselisihan antara mereka. Spn meminta pembagian hasil penjualan dari kendaraan bermotor tersebut, tetapi Ant tidak mau membaginya, karena uangnya habis dibelikan barang untuk modal. Spn tetap memaksa meminta pembagian hasil dari penjualan kendaraan tersebut.

Akhirnya dengan melalui kesepakatan bersama harta tersebut dibagi secara Ishlah.

- Untuk uang tunai dibagi rata masing-masing mendapat Rp. 7.500.000,-
- Untuk satu buah rumah dan tanahnya di serahkan kepada Spn
berhubung kendaraan bermotor yang sudah dijual oleh Ant menjadi milik Ant

Akhirnya perselisihan di antara mereka tersebut dapat diselesaikan secara damai atau Ishlah.

Kasus IV

⁴ Wawancara dengan ANT, Jum`at 28 Januari 2011 Jl. Gatot Subroto.

1. Identitas responden

a. Penggugat

Nama : Abd (kl)
Umur : 37 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Dagang
Alamat : Jl. Veteran gang putra daha
Hubungan dengan pewaris : Anak pertama

b. Tergugat

Nama : M. Jk (lk)
Umur : 36 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Tani
Alamat : Jl. Veteran gang daha ujung
Hubungan dengan pewaris : Anak kedua

2. Uraian kasus

Pada tahun 1991 Jnd meninggal dunia, dengan meninggalkan empat (4) orang ahli waris, yaitu dua orang anak laki-laki (M.Jk dan Abd) dengan dua orang anak perempuan (Jsh dan Slh).

Harta warisan yang ditinggalkannya adalah satu buah pabrik padi dan 10 hektar kebun karet. Ternyata tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain Abd telah menjual pabrik padi tersebut untuk menambah modal, karena usahanya saat itu sedang merosot. Ketika hal itu diketahui oleh M.jk maka marahlah ia kepada abd karena telah menjual pabrik tersebut sebelum dibagi secara adil dan merata.

Setelah melewati perdebatan yang panjang M.jk meminta agar Abd mengembalikan uang penjualan pabrik tersebut, berhubung Abd tidak mempunyai uang lagi maka M.jk menyarankan agar warisan tersebut dibagi secepatnya dan uang hasil penjualan pabrik tersebut akan diperhitungkan juga⁵.

Maka dibagilah harta tersebut, dengan pembagian :

- Pabrik yang sudah dijual oleh Abd menjadi milik Abd.
- Untuk sepuluh hektar kebun karet dibagi 4 bagian yaitu masing-masing mendapat 2,5hektar. Akan tetapi 2,5 hektar bagian Abd dijual kembali dengan harga Rp. 15.000.000,-. Pada waktu dulu pabrik itu dijual seharga Rp. 6.000.000,- maka Abd harus mengembalikan Rp.

⁵ Wawancara dengan ABD, Senin 31 Januari 2011 Jl. Veteran gang Putra daha.

6.000.000 : 4 = 1.500.000. jadi masing-masing mendapat
Rp.1.500.000,- termasuk Abd sendiri.

Dengan adanya kesepakatan ini maka hubungan keluarga tersebut menjadi
rukun kembali.

Kasus V

1. Identitas responden

a. Penggugat

Nama	: Aw (lk)
Umur	: 67 tahun
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTP
Pekerjaan	: Dagang
Alamat	: Jl. Kuripan gang 8
Hubungan dengan pewaris	: Saudara kandung

b. Tergugat

Nama	: In (Pr)
Umur	: 36 tahun
Agama	: Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Sinta dewi

Hubungan dengan pewaris : Anak

2. Uraian kasus

Ht (pewaris) meninggal dunia sekitar 11 tahun yang lalu, yaitu tahun 1985 dengan meninggalkan 3 orang ahli waris, yaitu satu orang anak perempuan (In) dan dua orang saudara laki-laki kandung (Aw dan As).

Harta warisan yang ditinggalkannya adalah satu hektar tanah beserta rumahnya dan dua hektar tanah perkebunan. Karena pada saat itu Aw sedang bangkrut dan tidak semampu dulu lagi maka ia menjual 1 hektar tanah beserta rumahnya tanpa sepengetahuan 2 orang saudara lainnya. Tetapi In mengetahui hal tersebut dan merasa tidak rela, karena hasilnya tidak dibagi sama rata. Ketika In meminta Aw untuk membagi hasil penjualan tersebut Aw bersikeras menolak karena uangnya sudah habis dijadikan modal untuk usaha dagangnya.

In pun menyarankan agar harta tersebut dibagi secara para'idh setelah mengetahui pembagian mereka masing-masing barulah dibagi secara ishlah yaitu 1 hektar tanah beserta rumahnya tetap diberikan kepada Aw akan tetapi 2 hektar tanah perkebunan hanya dibagi kepada In dan An saja. Aw pun setuju karena ia

merasa bersalah, sudah menjual harta tersebut tanpa pembagian terlebih dahulu kepada saudara yang lain⁶.

Dengan demikian perselisihan antara keluarga tersebut dapat diselesaikan secara baik.

Kasus VI

1. Identitas responden

a. Penggugat

Nama	: Hs (Ik)
Umur	: 43 tahun
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTP
Pekerjaan	: Pegawai negeri
Alamat	: Jl. Manggis pasar batuah
Hubungan dengan pewaris	: Anak kedua

b. Tergugat

Nama	: Sh (Pr)
Umur	: 36 tahun

⁶ Wawancara dengan IN, Sabtu 5 Pebruari 2011 Jl. Sinta Dewi.

Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTP
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga
Alamat	: Jl. Manggis pasar batuah
Hubungan dengan pewaris	: Anak ketiga

2. Uraian kasus

Pada tahun 1988 Fd (pewaris) meninggal dunia dengan meninggalkan tiga orang anak sebagai ahli waris, yaitu dua orang anak laki-laki (Rs dan Hs) dan satu orang anak perempuan (Sh)⁷.

Adapun harta yang ditinggalkannya adalah satu buah rumah beserta tanah, sebidang tanah perkebunan dan kios beserta barang dagangannya.

Pada tahun 1994 Hs datang ketempat Sh untuk meminjam uang dalam jumlah yang banyak, tapi kebetulan Sh tidak punya karena baru saja membelikannya barang, sedangkan Hs sangat memerlukannya karena berjanji membelikan barang pesanan orang, namun Sh tidak bias memberikannya. Akhirnya tanpa sepengetahuan Sh dan saudara yang lain Hs menjual kios yang belum dibagi kepada yang lainnya untuk menambah modal dia.

Setelah beberapa lama Sh mengetahuinya bahwa kios tersebut dijual, maka Sh mendatangi Hs untuk meminta penjelasan, ternyata benar, maka marahlah Sh

⁷ Wawancara dengan SH dan SH, Selasa 8 Pebruari 2011 Jl. Manggis Pasar Batuah.

karena Hs menjual kios tersebut tanpa sepengetahuan saudara yang lain. Maka terjadilah perselisihan diantara mereka, Sh menuntut agar Hs membagi hasil penjualan dari kios tersebut, tetapi Hs tidak mau, setelah dipaksa akhirnya Hs menyetujui untuk membagi hasil penjualan kios, asal harta warisan yang lain segera dibagi secara Ishlah dan disetujui oleh yang lain.

Adapun pembagiannya adalah :

- Satu buah rumah beserta tanahnya diberikan kepada Rs karena ia tidak mempunyai tempat tinggal.
- Hasil penjualan kios dan barang dagangannya dibagi 3 masing-masing mendapat Rp. 3.000.000,-
- Tanah perkebunan dibagi 3 untuk 3 orang ahli warisnya

Akhirnya perselisihan diantara mereka dapat diselesaikan dengan damai.

Kasus VII

1. Identitas responden

a. Penggugat

Nama : H.Ib (lk)

Umur : 43 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Dagang

Alamat : Jl. Veteran gang antara

Hubungan dengan pewaris : Anak ketiga

b. Tergugat

Nama : Hj. Ar (Pr)

Umur : 52 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Tani

Alamat : Jl. Kuripan belakang puskesmas gg 8

Hubungan dengan pewaris : Anak pertama

2. Uraian kasus

Pada kasus ini, pada tahun 1989 H.sb meninggal dunia dengan meninggalkan tiga (3) orang ahli waris, satu orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan. harta warisan yang ditinggalkannya adalah 100 gram kalung emas dan satu buah rumah berukuran $10 \times 20 = 200\text{m}$. pada saat itu H.ib baru saja kawin dan karena sayangnya terhadap istrinya. istrinya terus mendesak untuk minta dibeliakan emas, padahal H.ib sudah beberapa kali menasihatinya agar bersabar dan mengatakan bahwa ia belum punya cukup uang. Karena H.ib merasa bosan didesak terus,

akhirnya secara diam-diam ia mengambil kalung emas tersebut dan menjualnya tanpa sepengetahuan 2 orang saudaranya.

Ternyata H.Ar mengetahui bahwa emas tersebut telah dijual maka ia mendatangi H.ib untuk menanyakan kebenarannya, setelah mendapat penjelasan bahwa benar kalung itu telah dijual, maka H.Ar marah terhadap H.ib karena warisan tersebut belum dibagi secara adil. H.Ar juga meminta agar H.ib membagi kalung tersebut menjadi 3, tetapi H.ib tidak mau tau, terjadilah pertengkaran diantara mereka. Beberapa lama setelah itu para ahli waris berkumpul mengadakan musyawarah untuk membagi harta warisan tersebut. Mereka sepakat agar harta itu dibagi secara islah atas inisiatif H.it sedangkan ahli waris yang lain menanggapinya dengan baik. Mereka melaksanakannya hanya dengan lisan saja⁸.

Adapun rincian pembagiannya sebagai berikut :

- Untuk satu buah rumah, mereka jual seharga Rp. 15.000.000,- dan uangnya dibagi rata masing-masing Rp.5.000.000,- akan tetapi karena H.ib telah menjual gelang emas seharga Rp.1.000.000,- maka uang untuk H.ib dikurangi sehingga ia mendapatkan Rp.4.000.000,- saja.
- Uang satu juta tersebut dibagi 3 lagi setelah dikurangi biaya pengobatan ayahnya sebesar Rp.300.000,- oleh H.Ar

Akhirnya perselisihan diantara 3 bersaudara tersebut dapat diselesaikan dengan kekeluargaan dan damai.

⁸ Wawancara dengan H.IB, Selasa 15 Pebruari 2011 Jl. Veteran gang antara.

Kasus VIII

1. Identitas responden

a. Penggugat

Nama	: Md (lk)
Umur	: 27 tahun
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTA
Pekerjaan	: Dagang
Alamat	: Jl. Gatot subroto gang 3
Hubungan dengan pewaris	: Cucu laki-laki dari anak laki-laki

b. Tergugat

Nama	: Abd. H (lk)
Umur	: 28 tahun
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTP
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Jl. Gatot Subroto gang 3

Hubungan dengan pewaris : Cucu laki-laki dari anak perempuan

2. Uraian kasus

Pada tahun 1988 Zn meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang ahli waris, yaitu Sw (ayah dari Md) dan Znb (ibu dari Abd.H). Harta warisan yang ditinggalkan adalah : satu buah rumah berukuran $10 \times 6 = 60$ m, satu hektar tanah persawahan dan satu hektar kebun kelapa. Harta warisan tersebut belum dibagi secara merata antara Sw dan adik perempuannya karena mereka saling menyayangi satu sama lain⁹.

Pada tahun 1990, Sw (ayah dari Md) meninggal dunia yang kemudian disusul oleh saudaranya Znb (ibu dari Abd.H). kedua saudara ini masing-masing meninggalkan satu orang ahli waris laki-laki yaitu Md (anak dari Sw) dan Abd.H (anak dari Znb).

Kemudian pada tahun 1996 Abd menjual rumah warisan kakeknya yang selama ini ditempati oleh ia dan ibunya tanpa sepengetahuan Md, padahal harta warisan tersebut belum dibagi secara islam pada waktu orang tua mereka masih hidup.

Maka terjadilah keributan diantara mereka, Md tidak setuju kalau Abd menjual harta warisan milik kakeknya. Md meminta kepada Abd untuk membagi 2 hasil penjualan rumah tersebut, yang masing-masing Rp.5.000.000,- . Namun Abd tidak mau.

⁹ Wawancara dengan ABD.H, Senin 28 Pebruari 2011 Jl. Gatot Subroto.

Karena terjadi perselisihan yang berkepanjangan, maka Md menyarankan agar harta warisan tersebut dibagi rata termasuk rumah yang telah dijual tersebut, dengan harga Rp.10.000.000,- Abd pun menyetujui dengan syarat Abd memberikan hasil penjualan rumah tersebut.

Rincian bagiannya :

- Untuk Md mendapat satu hektar kebun kelapa
- Sedangkan satu hektar tanah persawahan diserahkan kepada Abd, serta Abd masih punya kewajiban membayar Rp.5.000.000,- kepada Md

Akhirnya perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan damai dan adil.

Kasus IX

1. Identitas responden

a. Penggugat

Nama	: Mr (Pr)
Umur	: 30 tahun
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTA
Pekerjaan	: Dagang
Alamat	: Jl. Manggis belakang poltabes

Hubungan dengan pewaris : Cucu perempuan dari anak laki-laki

b. Tergugat

Nama : Md (lk)

Umur : 50 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Tani

Alamat : Jl. Gatot Subroto

Hubungan dengan pewaris : Anak

2. Uraian kasus

Dalam kasus ini, H,bk (pewaris) meninggal dunia pada tahun 1990 dengan meninggalkan 3 orang ahli waris, yaitu H.sp (lk), Md (lk), dan H.ks. harta warisan yang ditinggalkannya adalah : tiga buah toko di pasar harum manis dan satu hektar tanah persawahan.

Beberapa bulan setelah meninggalnya pewaris dan belum sempat harta warisan dibagikan kepada tiga orang anaknya, salah seorang anaknya meninggal yaitu H.ks ternyata anaknya Mr (pr) menjual tanah persawahan yang selama ini telah dikelola ayahnya. Karena dihasut oleh keluarga jauh bahwa persawahan itu telah diberikan kepada ayahnya. Padahal tanah persawahan dan dan tiga buah toko

belum dibagi sama rata. Md yang mengetahui hal tersebut marah besar kepada Mr. karena telah berani menjual tanah persawahan yang belum dibagi tersebut. Maka Md meminta uang hasil penjualan persawahan tersebut dibagi 3, namun Mr tidak mau mengembalikannya, maka terjadilah pertengkaran antara mereka.

Setelah beberapa lama, akhirnya mereka sepakat membagi harta tersebut secara ishlah dan tanah persawahan itu juga termasuk dalam pembagian¹⁰.

Adapun rincian pembagian tersebut adalah :

- Untuk 3 buah toko, masing-masing mendapat satu buah
- Sedangkan hasil penjualan persawahan sebesar Rp.15.000.000,- dibagi 3, masing-masing mendapatkan Rp.5.000.000,- yang harus dibayar oleh Mr karena telah menjual terlebih dahulu.

Akhirnya perselisihan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Kasus X

1. Identitas responden

a. Penggugat

Nama : H.Tr (lk)

Umur : 63 tahun

Agama : Islam

¹⁰ Wawancara dengan MR, Selasa 8 Maret 2011 Jl. Manggis Belakang Poltabes.

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Veteran gang 7a

Hubungan dengan pewaris : Anak pertama

b. Tergugat

Nama : Hj. Mh (pr)

Umur : 58 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Dagang

Alamat : Jl. Kuripan samping Yulia

Hubungan dengan pewaris : Anak ketiga

2. Uraian kasus

Pada tahun 1982 H.Fh (pewaris) meninggal dunia, dengan meninggalkan tiga orang ahli waris, yaitu dua orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. adapun harta yang ditinggalkannya adalah : satu buah rumah, satu bidang tanah perumahan, 300 gram emas dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- pada saat itu H.mh berniat hendak menjual harta warisan ayahnya berupa rumah karena ia merasa

berhak menjual rumah tersebut karena selama ini dia yang merawat kedua orang tuanya ketika masih hidup dan sewaktu sakit.

Ia ingin ada timbal balik dari semua itu, akan tetapi tidak disetujui oleh saudara yang lainnya. Tetapi H.mh tetap bersikeras menjual rumah tersebut, akhirnya setelah dipaksa dan dirundingkan secara baik-baik Hj. Mh menerima keputusan tersebut dengan baik¹¹.

Pada waktu pembagian akan dilakukan semua ahli waris sepakat untuk melakukan pembagian secara damai atas inisiatif H.Tr, yaitu membagi sama rata, dan masing-masing mendapat satu bagian, dengan rincian sebagai berikut :

- Satu buah rumah tersebut dibagi 3 bagian
- Tanah persawahan diserahkan kepada H.Sb
- Emas sebanyak 300 gram dan uang tunai diserahkan kepada Hj.mh
- H. Tr merasa mampu sehingga hanya mengambil pembagian rumah saja.

Perselisihan antara dua keluarga tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan damai.

C. Rekapitulasi Kasus

¹¹ Wawancara dengan Hj.MH, Sabtu 12 Maret 2011 Jl. Kuripan Samping Yulia.

Dalam diskripsi kasus poin B, yakni laporan hasil penelitian, telah dikemukakan tentang penyelesaian sengketa waris secara islah, berisi tentang bentuk hartanya, faktor penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari adanya penyelesaian sengketa waris secara islah tersebut.

Pada bagian ini, sepuluh kasus terjadinya penyelesaian sengketa waris secara islah tersebut akan dikemukakan dalam bentuk penjelasan yaitu:

1. Bentuk harta warisan yang digugat

Bentuk harta warisan yang digugat yang salesaikan secara islah oleh ahli waris bervariasi, ada yang berupa toko, kendaraan, perhiasan emas, pabrik padi, tanah perumahan beserta bagunannya, perkebunan, persawahan dan motor bhoat.

2. Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa waris secara islah

Penyebab yang melatar belakangi penyelesaian sengketa waris secara islah ada beberapa macam yaitu karena tidak ada alat bukti pembagian, karena merasa tidak adil dan kehidupan yang tidak mampu.

3. Dampak yang timbul dengan adanya penyelesaian sengketa waris secara islah

Dampak yang sangat terlihat dari adanya penyelesaian sengseketa waris secara islah di antara ahli waris yang bersangkutan yaitu membuat hubungan keluarga menjadi damai dan rukun kembali.

D. Analisis

Setelah penulis menguraikan tentang penyelesaian sengketa waris secara ishlah, pada poin ini penulis akan menganalisis apa itu pembagian waris secara ishlah yang dimaksud disini ialah kesepakatan untuk membagi harta warisan dengan cara sama rata diantara ahli waris laki-laki dan perempuan, atau melebihkan bagian di antara ahli waris laki-laki, yang dilakukan atas dasar saling rela di antara ahli waris yang tidak dikonkritkan di atas kertas atau segel. Sedangkan pengertian menurut bahasa dan istilah banyak terdapat dalam beberapa kitab dalam buku diantaranya buku terjemahan kifayatul akhyar di jelaskan bahwa: ishlah menurut bahasa artinya: damai, menurut istilah artinya: akad perdamaian antara orang yang berselisih. Dalam pembagian waris secara ishlah disini harus memenuhi syarat dan rukun yang sudah ditentukan yaitu syarat itu antara lain berakal, pihak-pihak yang melakukan ishlah, dan adanya akad sedangkan rukunnya yaitu adanya mushalih, orang yang melakukan akad perdamaian, adanya shigat ijab dan kabul yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk melakukan perdamaian, adanya mushalih`anhu, yaitu adanya permasalahan yang diperselisihkan dan syarat terakhir yaitu mushalih`alaih yaitu orang yang memutuskan perselisihan.

Dalam kasus ini terdapat beberapa kasus tentang sengketa waris secara ishlah yang berbeda, misalnya ahli waris yang satu telah menjual harta warisan tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain, sehingga menimbulkan perselisihan diantara mereka, kemudian ada salah satu ahli waris yang berinisiatif untuk membagi

warisan tersebut secara faraidh yang mana ahli waris harus mengetahui bagian mereka masing-masing setelah itu barulah dibagi secara ishlah, sehingga perpecahan diantara ahli waris satu dengan yang lainnya dapat diselesaikan dengan cara berdamai dan hal ini tidak melibatkan pengadilan.

Dari 10 kasus penyelesaian sengketa waris secara ishlah yang terjadi di Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin semuanya berdampak positif oleh karena itu pembagian yang dilakukan secara ishlah dari sepuluh kasus yang diteliti menurut hukum islam adalah sah.

